

Tata Cara Pengajuan Keberatan

PPID Kabupaten Majalengka



Syarat Pengajuan Keberatan

Pemohon dapat mengajukan keberatan, apabila ditemukan alasan sebagai berikut :

- **Permohonan informasi ditolak berdasarkan alasan pengecualian informasi publik**
- **Informasi berkala tidak disediakan**
- **Permintaan informasi tidak ditanggapi**
- **Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta**
- **Permintaan Informasi tidak dipenuhi**
- **Biaya yang dikenakan tidak wajar**
- **Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan**

Persyaratan Pengajuan Keberatan

1. Pengaju keberatan mempersiapkan berkas-berkas permohonan informasi yang diajukan sedelumnya apabila alasan keberatan pemohon didasarkan pada Pasal 35 Huruf a, c, d, e, f, dan g Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Pengaju keberatan mempersiapkan salinan/ photocopy identitas pemohon & pengguna informasi apabila alasan keberatan pemohon didasarkan pada Pasal 35 Huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, data sebagai berikut:

Individu :

- KTP/Surat Keterangan Kependudukan dari Disdukcapil Setempat

Kelompok Orang :

- KTP/Surat Keterangan Kependudukan dari Disdukcapil Setempat
- Surat kuasa kepada perwakilan kelompok pemohon

Organisasi Berbadan Hukum

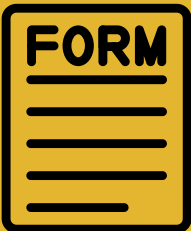
- Lembar Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM
- KTP/Surat Keterangan Kependudukan dari Disdukcapil Setempat dari perwakilan pengurus/Anggota Badan Hukum
- AD/ART Organisasi

3. Pengajuan keberatan dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterimanya jawaban atas permohonan informasi
 - sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu)



Pemohon Keberatan

Menyiapkan berkas permohonan informasi yang diajukan sebelumnya dan persyaratan lainnya.



Pengisian Formulir

Pemohon Informasi Publik mengisi Formulir Keberatan, jika berkas dinyatakan lengkap, akan mendapatkan Tanda Terima.



Proses

Pemohon menunggu jawaban atas pengajuan keberatan paling lama **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterimanya keberatan atas permohonan informasi publik.



Atasan PPID

Desk Layanan PPID menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi berkas pengajuan keberatan.

Pemohon Puas



Jawaban Diterima

Pemohon keberatan mendapatkan jawaban atas keberatan dari Atasan PPID.



Proses Pengajuan Sengketa Informasi

Pengajuan Sengketa Informasi dapat dilakukan **maksimal 14 hari kerja** sejak diterimanya tanggapan dari atasan PPID.



Informasi Lebih Lanjut:

**Penanggung Jawab Permohonan Pengajuan Keberatan Informasi
Petugas PPID Utama Kabupaten Majalengka.**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka
Jalan K.H. Abdul Halim No. 97, Kabupaten Majalengka
Email: ppidmajalengka@gmail.com